

## IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Tenri Oktapiani<sup>1</sup> Hadi Daeng Mapuna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
E-mail: tenrioktapiani@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to find out how the implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation Program in the Selayar Islands Regency in the Perspective of Siyasaah Syar'iiyyah. This research is a field research with a juridical approach and a syar'i approach. The rehabilitation program for uninhabitable houses launched by the Selayar Islands Regency Government has been implemented well and has a positive impact, especially for underprivileged residents. As a priority program, the rehabilitation of uninhabitable houses is carried out through several stages, starting from the planning, data collection, and implementation stages. Rehabilitation of uninhabitable houses is a program that provides benefits because it directly touches the basic needs of underprivileged residents.*

**Keywords:** Maslahat; Rehabilitation; Uninhabitable Houses

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Perspektif Siyasaah Syar'iiyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif, khususnya bagi warga-masyarakat yang kurang mampu. Sebagai program prioritas, rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan melalui beberapa tahap, mulai tahap perencanaan, pendataan, dan pelaksanaan. Rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program yang memberikan kemaslahatan karena langsung menyentuh kebutuhan dasar warga kurang mampu.

**Kata Kunci:** Maslahat; Rehabilitasi; Rumah Tidak Layak Huni

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan munculnya keterbelakangan dan pengangguran. Sehingga setiap perencanaan

pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memuat unsur-unsur pokok, yakni *pertama*, strategi dasar yang merupakan acuan dari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, kerangka rencana makro yang memuat berbagai besaran sebagai sasaran yang harus dicapai. *Ketiga*, perkiraan sumber-sumber pembangunan, terutama sumber biaya. *Keempat*, kerangka dan perangkat kebijakan berupa program pembangunan yang secara konsisten diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, perangkat pencatatan sebagai dasar pemantauan evaluasi program dan penyempurnaan program serta kebijaksanaan yang menjamin kelangsungan program.<sup>1</sup>

Hakikat dari pembangunan adalah perubahan yang terencana, dilakukan dengan cara terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah dicita-citakan sebelumnya.<sup>2</sup> Kebijakan publik tidak hanya menyangkut problematika pembangunan ekonomi, politik, dan administrasi negara saja, namun juga terkait sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.<sup>3</sup> Dengan adanya program pemerintah mengenai bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat berhak untuk mendapatkan pendistribusian bantuan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada dasarnya kemiskinan disebabkan karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan akan rumah layak huni. Hal ini juga disebabkan kealpaan negara memberikan perlindungan kepada warganya sehingga hidup dalam situasi kesengsaraan.<sup>4</sup> Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi syarat fisik, mental dan sosial. Sebagai tempat tinggal yang baik, rumah harus memenuhi syarat fisik yaitu dapat dijadikan tempat berlindung, secara mental dapat menimbulkan rasa nyaman bagi penghuninya, dan secara sosial, privasi anggota keluarga dapat terjaga. Untuk memperoleh dan memiliki sebuah rumah yang nyaman, layak huni, berwawasan lingkungan, bebas sengketa dan memberikan kepastian hukum kepemilikan haknya memang tidak mudah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Syafruddin Muhtamar. "Batas-batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 178.

<sup>2</sup> Mohammad Amar dan Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 388.

<sup>3</sup> Rifky Mahesa Putra dan St.Halimang. "Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Maslahat." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 552.

<sup>4</sup> Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2013): 15.

<sup>5</sup> Muhammad Anies. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah Dari Developer Di Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 270.

Program rehabilitasi rumah layak huni telah banyak dikembangkan oleh pemerintah, salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Pemerintah membuat program rumah layak huni yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang dikhususkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan nominal bantuan tunai sebesar Rp.10.000.000,00 kepada setiap penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Bantuan tersebut diharapkan menjadi awal bagi masyarakat untuk menciptakan rumah yang layak huni, walaupun bantuan tersebut tidak sepenuhnya dapat membiayai rumah yang diperbaiki.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara resmi *melaunching* program perbaikan rumah untuk masyarakat miskin di Kecamatan Takabonerate. Program tersebut ditandai dengan pemasangan plat penerima ke rumah-rumah warga penerima di Kelurahan Kayuadi sebagai ibu kota Kecamatan Takabonerate. Program bantuan rehabilitasi rumah layak huni merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yakni untuk masyarakat miskin yang tertuang dalam RPJMD 2017-2021.

Sementara untuk skala kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan memperbaiki rumah menjadi layak huni sebanyak 1.300 rumah yang tersebar diseluruh Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit milik masyarakat di daerah tersebut. Permintaan itu dikarenakan jumlah anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami keterbatasan sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam menangani masalah RTLH di daerah. Saat ini, jumlah RTLH di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi berdasarkan *backlog* perumahan sekitar 7.518 unit. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang ada di daerah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan fokus pada Program Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni

perspektif *siyash syar'iyah*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan *syar'i*. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Konsep otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang secara tegas ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>7</sup> Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>8</sup>

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pembangunan rumah merupakan program pemerintah untuk membantu warga miskin agar memiliki rumah yang layak huni. Program tersebut menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar. Program tersebut pada dasarnya merupakan stimulan atau pendorong bagi warga miskin agar bisa memperbaiki rumahnya yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat sehingga menjadi layak huni. Pemberdayaan fakir miskin mencakup upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni dan persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya membuat suatu kebijakan agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu program kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Program tersebut dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarga miskin khususnya yang memiliki rumah tidak layak huni

<sup>6</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>7</sup> Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 10-15.

<sup>8</sup> Rosjidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1998): 77.

di Kabupaten Kepulauan Selayar. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur, memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.

Secara teknis, tanggungjawan pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab menjalankan program-program yang telah dicanangkan dalam visi dan misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakang lahirnya program tersebut diungkapkan oleh Marjani Sultan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar:

*“Latar belakang lahirnya Program ini adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan sebuah kebijakan yaitu program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan melihat bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah banyak rumah yang tidak layak huni yang perlu direhabilitasi tapi terkendala tidak adanya dana yang dimiliki oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang harus termuat dalam peraturan bupati. Pemerintah mempunyai tugas yaitu menjalankan fungsi pemerintahan dengan memberdayakan masyarakat, membangun masyarakat, dan mengontrol setiap pembangunan. Semua aturan yang dilaksanakan dinas-dinas yang terkait harus bertanggung jawab ke sekretaris daerah karena ini merupakan tugas saya dalam mengawasi dan melakukan koordinasi kepada organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program ini dalam rangka mencapai tujuan.”<sup>9</sup>*

Lebih lanjut diterangkan oleh Marjuni Sultan:

*“Program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini sangat membantu dalam mensejahterakan masyarakat tetapi terdapat kendala yaitu di dalam anggaran tidak terdapat biaya tukang dimana pemerintah hanya menyiapkan bahan tidak termasuk biaya tukang jadi dalam proses pengerjaannya dilaksanakan secara gotong-royong. Setiap tahun pemerintah melaksanakan evaluasi dan sebagai saran kepada pemerintah pusat supaya dalam memberi bantuan diusahakan tuntas, jangan bahannya disiapkan tapi biaya tukangya tidak ada dan diharapkan kedepannya ada biaya tukang karena zaman sekarang mulai terkikis yang namanya gotong-royong jadi, diharapkan kedepannya bantuan rehabilitasi rumah dapat diperhitungkan tenaga kerjanya.”<sup>10</sup>*

Pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah Kabupaten kepulauan selayar. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah ketersediaannya anggaran. Anggaran merupakan roda yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin. Ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi proses kegiatan pemberdayaan, sehingga keberlanjutan setiap program harus tepat sasaran dan

<sup>9</sup> Marjani Sultan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Selayar, 27 Juli 2021.

<sup>10</sup> Marjani Sultan, wawancara, Selayar, 27 Juli 2021.

dipastikan untuk kepentingan masyarakat.<sup>11</sup> Setiap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah harus diberdayakan secara maksimal untuk masyarakat.<sup>12</sup> Sebab sumber daya manusia merupakan faktor pertama dan utama dalam proses pemberdayaan dan pencapaian tujuan pemerintahan.<sup>13</sup> Strategi yang perlu ditempuh dalam pembangunan masyarakat adalah meningkatkan sumber daya manusia sebagai potensi, kemudian terus dibina dan dikembangkan sehingga mampu untuk berprakarsa untuk membangun.<sup>14</sup>

## 2. Tahapan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin dilakukan dengan tahap perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan.

### a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan perencanaan yang matang, sebab hal ini dapat menentukan kelancaran setiap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai pada pengawasan proses pelaksanaan.<sup>15</sup> Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya akan sangat sulit untuk diukur dan tidak akan jelas arah pembangunannya.<sup>16</sup>

Tahapan perencanaan telah diatur secara matang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak

<sup>11</sup> Jamila Miftahul Jannah dan Halimah Basri. "Kemampuan Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 310.

<sup>12</sup> Suriani dan Fadli Andi Natsif. "Analisis Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru." *Qadauna* 1, edisi khusus (2020): 542.

<sup>13</sup> Muhammad Said Al-Furaqan dan Gazali Suyuti. "Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 66.

<sup>14</sup> Alwi Rukmin Zulkifli dan Alimuddin. "Peran (LKMD) Dalam Pembangunan Sarana Kebersihan Dan Kesehatan Di Kab. Jeneponto." *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 106.

<sup>15</sup> Anggun Sastriawati dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 450.

<sup>16</sup> Saiful, dkk., "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 569.



yang berkepentingan dengan pembangunan.<sup>17</sup> Tentunya sebelum sampai pada tercapainya perwujudan penyelenggaraan pembangunan nasional diperlukan perencanaan pembangunan sebagai formulasi dari keinginan dan harapan-harapan yang hendak dituju serta sebagai wujud dari realisasi pelaksanaan keinginan dan harapan.<sup>18</sup>

#### b. Pendataan

Pendataan adalah proses pencarian atau pengumpulan data, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang diharapkan. Sedangkan hasil dari pendataan adalah data, yaitu catatan atas kumpulan fakta. Data yang baik harus obyektif dan dapat di pertanggungjawabkan. Data dipergunakan dalam pengambilan keputusan sehingga kevalidan data akan meningkatkan ketepatan sasaran dan akurat.

Khairul Akbar, Kepala Seksi Penataan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, mengatakan bahwa:

*“Dalam melakukan pendataan Dinas Sosial turun langsung ke lapangan untuk melihat dan melakukan verifikasi terhadap orang yang memang membutuhkan dan layak untuk diberikan bantuan ini. Verifikasi ke lapangan untuk mengecek daftar penerima bantuan yang diusulkan dari desa. Jika tidak memenuhi syarat maka bantuan akan diberikan ke orang lain yang berhak menerimanya. Indikator dikatakan masyarakat miskin di lihat dari pendapatan yang rendah, rumahnya yang tidak layak huni dan tidak memiliki penghasilan tetap karenaa sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin. Program ini menggunakan dana APBD dalam pelaksanaannya dan dipantau oleh Dinas Sosial. Pelaksanaan program ini dengan membentuk kelompok penerima untuk mengerjakan perbaikan rumah secara swadaya atau gotong royong tanpa digaji karena program ini tidak mempunyai biaya tukang. Bantuan diberikan sesuai kebutuhan yang diperlukan penerima karena yang diperbaiki bukan semuanya tapi yang rusak saja sehingga penerima bantuan menyampaikan laporan melalui Dinas Sosial”<sup>19</sup>*

Pentingnya untuk mengetahui ciri-ciri dari masyarakat miskin karena masyarakat mempunyai suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Suatu keluarga fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari susah apalagi masalah sandang, tempat tinggal yang layak, kehidupan masyarakat tersisihkan, biaya kesehatan dan biaya sekolah anak tidak

<sup>17</sup> Jamila Miftahul Jannah dan Halimah Basri. “Kemampuan Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020): 311.

<sup>18</sup> Artha Debora Silalahi. “Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Jurisprudentie* 7, no. 2 (2020): 191.

<sup>19</sup> Khairul Akbar, Kepala Seksi Penataan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Selayar, 26 Juli 2021.

terpenuhi.

c. Pemberian bantuan

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga sehingga tercipta kesejahteraan.<sup>20</sup>.

Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercipta kesejahteraan dan ketentraman. Tetapi pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Haeruddin Marum, warga penerima program:

*“Sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah karena dengan adanya program pemberian bantuan ini, program ini yang sebelumnya tidak memiliki rumah yang layak huni sekarang berkat mendapatkan perhatian dari pemerintah bisa menempati rumah yang layak huni. Proses penyaluran programnya pun sangat transparan sehingga menambah kepercayaan masyarakat pada pemerintah, kemudian program ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, aman dan teratur. Hal seperti inilah yang sangat diharapkan oleh masyarakat dari pemerintahnya”<sup>21</sup>*

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar telah terimplementasi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat setelah mendapatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Penyalurannya dan dampaknya benar-benar dirasakan dan sampai kepada masyarakat. Hanya saja, masih terdapat masyarakat yang merasa perlu perbaikan pada tahap pendistribusiannya, sebab masih terdapat bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan masyarakat, sehingga dalam proses pengerjaannya tidak optimal. Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan

<sup>20</sup> Andi Safriani. “Tanggung Jawan Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat.” *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 1.

<sup>21</sup> Hairuddin Marum, Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, wawancara, Selayar, 2 Agustus 2021.



Selayar dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan difokuskan pada berbagai bidang yang dianggap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 3. Pandangan Siyasa Syar'iyah Terhadap Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Fiqh Siyasa adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>22</sup> Sistem pemerintahan dalam Islam disebut dengan Siyasa Syar'iyah yang berarti sistem pemerintahan yang berdasarkan Syariah. Jika pengertian siyasa dapat dipersempit, maka dapat dimaknai sebagai ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas kenegaraan baik didalam maupun diluar Negeri dan kemasyarakatan yang mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan dan istiqamah.<sup>23</sup>

Dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal ini Program Bupati tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan suatu upaya perwujudan pemberian mashlahat oleh pemerintah kepada masyarakat dibawah kepemimpinannya sesuai dengan nilai yang terkandung dalam *Fiqh Siyasa*. Proses musyawarah dalam penyaluran program bupati ini, telah sejalan dan berkenaan dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini prinsip musyawarah dan *ijma'*, yang dapat dikorelasikan dengan salah satu ayat al-Quran dalam surah Ash-Shura ayat 38 yang terjemahnya:

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”*

Dalam konteks hukum tata negara Islam, pemerintah daerah dijalankan oleh gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Tugas kepala daerah adalah melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, dalam konteks negara Islam disebut dengan *al-tasri'iyah*, yaitu lembaga yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Menurut Imam al-Mawardi, tugas gubernur adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Agus Setiawan dan Sabri Samin. “Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je’neberang.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 294.

<sup>23</sup> Alda Amadiarti Salam, dkk., “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 244-260.

<sup>24</sup> Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Darul Falah, 2006): 53.

- a. Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
- b. Memutuskan hukum mengangkan jaksa, dan hakim.
- c. Menjadikan imam dalam shalat-shalat juma'at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.
- d. Memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Dalam konteks fiqh siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dihindari dan dihindari.<sup>25</sup> Program pemerintah yang bertentangan dengan melanggar hak-hak konstitusional dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung kemudharatan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diprogramkan oleh Bupati Kepulauan Selayar patut diapresiasi karena kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah melalui programnya telah menyentuh kebutuhan dasar warga-masyarakat (hunian). Program tersebut juga berkontribusi terhadap kesejahteraan, yang secara tidak langsung telah berupaya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bentuk penyalurannya pun benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan respon Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya mewujudkan rumah layak huni bagi warga-masyarakat yang kurang mampu sebagai prasyarat dasar untuk mencapai kesejahteraan dan telah terlaksana dengan baik. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap perencanaan, pendataan, dan pelaksanaan yang secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program yang memberikan kemaslahatan karena menyentuh kebutuhan mendasar warga kurang mampu, yang memang menjadi tanggungjawab negara-pemerintah.

---

<sup>25</sup> Ayu Qonitah, dkk., "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 343.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Amar, Mohammad dan M. Chaerul Risal. “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Anies, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah Dari Developer di Kota Makassar.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Al-Furaqan, Muhammad Said dan Gazali Suyuti. “Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).
- Jannah, Jamila Miftahul dan Halimah Basri. “Kemampuan Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Muhtamar, Syafruddin. “Batas-batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).
- Putra, Rifky Mahesa dan St.Halimang. “Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Maslahat.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Safriani, Andi. “Tanggung Jawan Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat.” *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016).
- Saiful, dkk., “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Salam, Alda Amadiarti, dkk., “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Sastriawati, Anggun dan Alimuddin. “Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Setiawan, Agus dan Sabri Samin. “Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je’neberang.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Silalahi, Artha Debora. “Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Jurisprudentie* 7, no. 2 (2020).
- Suriani dan Fadli Andi Natsif. “Analisis Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.” *Qadauna* 1, edisi khusus (2020).
- Qonitah, Ayu, dkk., “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).

Zulkifli, Alwi Rukmin dan Alimuddin. “Peran (LKMD) Dalam Pembangunan Sarana Kebersihan Dan Kesehatan Di Kab. Jeneponto.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).

### **Buku**

Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin Universty Press, 2020.

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.

al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

### **Wawancara**

Khairul Akbar, Kepala Seksi Penataan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Selayar, 26 Juli 2021.

Marjani Sultan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Selayar, 27 Juli 2021.

Hairuddin Marum, Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, wawancara, Selayar, 2 Agustus 2021.